


HK &  
IS

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGURUS KOOPERASI KARYAWAN SEHAT  
BERSAMA TERHADAP KESALAHAN PENGURUS YANG MENIMBULKAN  
KERUGIAN BAGI KOOPERASI  
(STUDI PASAL 34 UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOOPERASIAN)**



**SKRIPSI**

**Dijadikan sebagai persyaratan untuk  
menempuh ujian Sarjana Hukum**


Oleh

**ANDRIANSYAH  
02013100167**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2005**

31 07

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGURUS KOPERASI KARYAWAN SEHAT  
BERSAMA TERHADAP KESALAHAN PENGURUS YANG MENIMBULKAN  
KERUGIAN BAGI KOPERASI  
(STUDI PASAL 34 UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN)**



S  
346.03107  
Aut  
t  
C057898  
2005



13226/15586.

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan untuk  
menempuh ujian Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ANDRIANSYAH  
02013100167**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2005**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANDRIANSYAH  
Nomor Pokok Mahasiswa : 02013100167  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perdata Pengurus Koperasi  
Karyawan Sehat Bersama Terhadap Kesalahan  
Pengurus yang Menimbulkan Kerugian Bagi  
Koperasi (Studi Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992  
Tentang Perkoperasian).

Palembang, Juli 2005

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



ANTONIUS SUHADI. AR, SH  
NIP. 130902333

Pembimbing Pembantu,



ARFIANNA NOVERA, SH., M.HUM  
NIP. 131789519

Telah diuji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juli 2005

Nama : ANDRIANSYAH

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100167

Program Kekhususan : Ilmu Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH

2. Sekretaris : Mohjan, SH.,M.Hum

3. Anggota : AnnalisaY, SH.,M.Hum

4. Anggota : Antonius Suhadi AR, SH

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)



Palembang, September 2005  
Mengetahui  
Dekan  
*[Signature]*  
H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH  
NIP. 130604256

*Motto :*

*Orang yang cerdas adalah orang yang bertaqwa*

*Orang yang dungu adalah orang yang durhaka*

*Orang yang dusta adalah orang yang khianat*

*Orang benar adalah orang yang dapat dipercaya*

*(Abu Bakar Ash Shidiq)*

*"Orang yang tidak memperhatikan sesama tidak saja menyulitkan dirinya sendiri, tetapi juga menyulitkan orang lain, orang seperti inilah yang disebut orang gagal". (DR. Hebert Feneterheim)*

*"Takutlah Kamu Bagaimana Menghadapi Kematian, Bukan Takut Terhadap Mati itu sendiri, karena Mahluk yang Bernyawa Pasti Mati." (Penulis)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- *Mama dan Papa tercinta*
- *Adik – adiku tersayang*
- *Mbakku tersayang*
- *Seseorang yang kusayangi*
- *Almamater*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Perdata Pengurus Koperasi Karyawan Sehat Bersama Terhadap Kesalahan Pengurus yang Menimbulkan Kerugian Bagi Koperasi (Studi Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurang-kurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini.


Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi Penulis sampai diselesaikannya penulisan skripsi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H. Rasyid Ariman, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ermaningsih, SH.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar A.R., SH.,M.S, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Antonius Suhadi, SH, selaku Dosen Pembimbing Utama.
6. Ibu Arfiana Novera, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu.
7. Bapak Fikri Salman, SH, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Bisnis
8. Bapak Amrullah Arfan, SH.,SU, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

9. Bapak Siswandi, SE, selaku Ketua Koperasi Karyawan Sehat Bersama Palembang.
10. Bapak Alfianto, SE, selaku Pengurus Koperasi Karyawan Sehat Bersama Palembang
11. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
12. Papa dan Mama, Saudara-saudaraku, Mbaku Diah, Mas Atik, Mbak Titin, Reni A, Agina, Bina, Rina, Lia, Martha beserta seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku, Kendi, Kak Joni, Yulius, Gunarto, Glen, Dido, Tetak, Endah, Ory, Derry, Lendra, Ria, Resky, Nana, Firdo, Hafis, Pitak, yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Burhan, Redi, Kak Dede, Jack, Ariandi, Reza, Edward, Rian, dan seluruh teman-temanku angkatan 2001, beserta seluruh adik tingkatku.


Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT selalu memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 21 Juli 2005

Penulis  
  
ANDRIANSYAH

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup .....	8
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKOPERASIAN</b>	
A. Sejarah dan Lahirnya Gerakan Koperasi di Indonesia ...	11
B. Pengertian Koperasi .....	16
C. Bentuk dan Jenis Koperasi .....	20
D. Perangkat Koperasi .....	26
E. Modal Koperasi .....	32
F. Kerugian Pada Koperasi .....	37





**BAB III TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGURUS KOPERASI KARYAWAN SEHAT BERSAMA TERHADAP KESALAHAN PENGURUS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI KOPERASI (STUDI PASAL 34 UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN)**

A. Tinjauan Umum Koperasi Karyawan Sehat Bersama ....	39
B. Tanggung Jawab Perdata Pengurus Koperasi Karyawan Sehat Bersama terhadap kesalahan Pengurus yang menimbulkan kerugian bagi koperasi .....	45
C. Keputusan Rapat anggota terhadap pengurus yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian bagi koperasi .....	51

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan koperasi di Indonesia dewasa ini berkembang cukup pesat koperasi merupakan salah satu badan usaha yang ikut membantu pembangunan nasional, dimana koperasi juga ikut berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam tatanan perekonomian nasional.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah :

“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia memegang peranan penting dalam rangka turut serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Guna meningkatkan peranan daripada koperasi dalam menjalankan kegiatan ekonominya maka dapat ditempuh dengan kegiatan-kegiatan berupa pendidikan, penyuluhan dan pembinaan pengelolaan koperasi. Hal tersebut bermaksud untuk lebih meningkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan rakyat untuk melakukan kegiatan berkoperasi.

Peranan koperasi dalam meningkatkan produksi mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Peranan koperasi juga dibutuhkan untuk mengatur penggunaan sumber-sumber secara efektif yang diberikan oleh pemerintah pusat dan untuk memobilisasi sumber-sumber lokal setempat desa secara cukup dalam proses pembangunan.

Koperasi juga dapat memberikan perannya yaitu memberikan input-input produksi dan pelayanan yang diperlukan oleh para anggotanya maupun mengelolah input-input dan pelayanan yang berasal dari berbagai saluran dalam sistem lembaga. Koperasi juga dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya dalam berorganisasi secara efektif sehingga para anggota mempunyai kesempatan yang besar dalam mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan mereka. Peranan koperasi yang lain yaitu koperasi dapat berperan dalam menghubungkan penduduk dengan lembaga-lembaga nasional yang menguasai sumber-sumber dan kebijakan.<sup>1)</sup> Dengan demikian koperasi dapat memberikan sumbangan bagi keberhasilan pembangunan dalam konteks memperbaiki atau meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan-kesempatan kerja dan memberikan pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan penduduk.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:

---

<sup>1)</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 164.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tetapi pelaksanaan dari fungsi dan peranan dari koperasi itu secara optimal akan menghadapi hambatan ataupun tantangan yang akan dihadapi oleh koperasi itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor tersebut adalah dalam hal kepengurusan koperasi itu sendiri. Dapat dilihat bahwa suatu organisasi terdiri dari bagian atau perangkat yang satu sama lain saling keterkaitan dan mendukung sehingga tercapainya tujuan yang hendak dicapai organisasi tersebut. Begitupun koperasi, yang berkembang dan tercapainya tujuannya apabila didukung oleh organisasi/perangkat koperasi itu.

Koperasi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari berbagai perangkat, dimana perangkat itu akan saling mendukung sehingga tujuan yang hendak dicapai akan dapat tercapai. Dapat diibaratkan disini bahwa koperasi itu sebagai suatu sistem, sistem tersebut terdiri dari sub sistem-sub sistem. Jika salah satu sub sistem itu mengalami gangguan maka sub sistem yang lainnya juga akan mengalami gangguan. Disini dapat dibuktikan bahwa antara sub sistem tersebut harus adanya sinkronisasi dan saling mendukung satu sama lainnya.

Koperasi mempunyai perangkat organisasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Ketiga organisasi ini yang berperan dalam

perkembangan koperasi, sehingga majunya suatu koperasi tergantung penuh pada keaktifan pengurus dan anggota koperasi dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

Penggolongan koperasi dan usaha koperasi seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada pengurus koperasi sebagai pimpinan koperasi, dimana pengurus mempunyai tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 1992 yaitu:

1. Pengurus bertugas
  - a. Mengelola koperasi dan usahanya.
  - b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
  - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
  - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawab pelaksanaan tugas.
  - e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
2. Pengurus berwenang
  - a. Mewakili koperasi didalam dan luar pengadilan.
  - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta perberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
  - c. Melakukan tindakan dan upaya sebagai kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota.

Dinyatakan dalam Pasal 31 UU No. 25 tahun 1992 bahwa dalam pengelolaan Koperasi pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi kepada Rapat Anggota atau Anggota Luar Biasa. Dari pernyataan pasal tersebut jelas bahwa pengurus harus dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No. 25 tahun 1992, tanggung jawab pengurus adalah :

1. Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian atau yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
2. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Dari ketentuan Pasal diatas dikatakan pengurus harus bertanggung jawab baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesengajaan atau hanya karena kelalaiannya. Pengurus diwajibkan untuk menanggung segala hal yan berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran dari koperasi tersebut.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu dapat diartikan yaitu “keadaan wajib menanggung sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.<sup>2)</sup> Sedangkan pengertian perdata itu sendiri diartikan yaitu “pengadilan” hukum yang mengatur hak, harta benda dan perhubungan antara orang dengan orang dalam suatu negara”.<sup>3)</sup> Hukum perdata juga dapat diartikan “rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan”.<sup>4)</sup>

Dari uraian di atas maka dapat ditarik suatu pengertian tanggung jawab perdata pengurus koperasi yaitu wajib untuk menanggung segala kesalahannya

---

<sup>2)</sup> W.J.S. Poerwadarwita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 114.

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hal. 737.

<sup>4)</sup> C.S.T. Kansil, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal. 44.

menyangkut kerugian yang diderita koperasi tersebut dalam kegiatannya dengan setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh koperasi sebagai badan hukum kepada badan hukum atau pihak lain dimana ia bertindak sebagai pengurus koperasi tersebut. Jika tanggung jawab itu tidak dilaksanakan oleh pengurus dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Anggaran Dasar yang ada pada koperasi tersebut.

Dengan adanya kerugian pada suatu koperasi maka sudah barang tentu seorang pengurus harus bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian tersebut, baik kerugian itu disebabkan oleh pengurus itu sendiri maupun oleh anggota koperasi yang lain.

Sesuai dengan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka mendorong penulis untuk mengetahui mengenai tanggung jawab bagi pengurus koperasi dalam menghadapi suatu kerugian. Diharapkan melalui tulisan ini dapat ditentukan tindakan yang perlu diambil oleh pengurus serta pelaksanaan dari tanggung jawab tersebut. Keadaan inilah yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Tanggung Jawab Perdata Pengurus Koperasi Karyawan Sehat Bersama Terhadap Kesalahan Pengurus Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Koperasi (Studi Pasal 34 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian).***

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu permasalahan yang dapat di angkat dalam pembahasan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab perdata pengurus koperasi Karyawan Sehat Bersama terhadap kesalahan pengurus yang menimbulkan kerugian bagi koperasi ?
2. Bagaimanakah Keputusan rapat anggota terhadap pengurus yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian bagi koperasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tanggung jawab perdata pengurus koperasi karyawan sehat bersama terhadap kesalahan pengurus yang menimbulkan kerugian bagi koperasi.
2. Serta untuk mengetahui keputusan rapat anggota terhadap pengurus yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian bagi koperasi.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

##### **1. Dari Segi Teoritis**

Diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang hukum.

##### **2. Dari Segi Praktis**

Diharapkan akan menjadi masukan yang berguna bagi Penulis, Koperasi Karyawan Sehat Bersama dan Masyarakat luas umumnya.

#### **E. Ruang Lingkup**

Untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yang berhubungan dengan tanggung jawab perdata pengurus koperasi (Studi Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) terhadap kemungkinan kerugian yang di derita pada suatu koperasi.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Dalam mengkaji permasalahan sesuai dalam bidang kajian hukum, Penulis melakukan penelitian hukum normatif yang ditunjang oleh penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif, Penulis mencoba untuk melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

skripsi ini, khususnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sedangkan penelitian hukum empiris bertujuan untuk melakukan kajian terhadap Tanggung jawab perdata pengurus koperasi Karyawan Sehat Bersama terhadap kesalahan pengurus yang menimbulkan kerugian bagi koperasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang dilakukan Penulis adalah pada Koperasi Karyawan Sehat Bersama. Jalan R. Sukamto 8 Ilir Palembang

## **3. Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui beberapa cara yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian (objek penelitian) yang bersangkutan di lokasi penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung pada objek penelitian ini yaitu Undang-undang koperasi, buku-buku hukum tentang perkoperasian.

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui beberapa cara yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu di dapat dari Peraturan Perundang-undangan yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevannya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang merupakan pendukung bahan primer dan sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang relevan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penulisan ini dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan (Library research), untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menganalisa sehingga bahan-bahan hukum yang tersedia seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dalam pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (Field research), untuk memperoleh data primer dilakukan dengan observasi terhadap kenyataan yang ada serta mewawancarai berbagai pihak yang terkait yakni Pengurus Koperasi Karyawan Sehat Bersama.

#### **5. Analisis Data**

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis dengan metode Kualitatif secara Deskriptif dalam arti diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Akur Sudiarto dan M. Bakat Maulidun Noor, *Ekonomi Koperasi (Pengantar Ilmu Sosial)*, PT. Intan Pariwara, Jakarta, 1989.

C.S.T. Kansil, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Ismail Habibun, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Koperasi*, FE Unsri, Palembang, 1992.

Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1976.

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

W.J.S. Poewadarwita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*.

Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Sehat Bersama.